



GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 163 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta mengatur penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2017;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, terdapat perluasan cakupan pemberian bantuan pangan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, rawan pangan kronis, rawan pangan transien, rawan pangan untuk masyarakat miskin, keadaan darurat, dan dampak gejolak harga pangan yang signifikan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 112 Tahun 2020 tentang Rencana Pangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
9. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
10. Lembaga Sosial/Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk di dalamnya adalah Kelompok Tani, Nelayan, Koperasi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pondok Pesantren, dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

12. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan kondisi potensi sumber daya dan kearifan Lokal.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
15. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
17. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi dimana seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat.
18. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan Gizi, dan kerjasama antar Provinsi.
19. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan Keamanan Pangan.
20. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
21. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
22. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.

23. Rawan Pangan Kronis adalah suatu keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang tahun yang dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumberdaya kelembagaan sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
24. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
25. Dampak Gejolak Harga Pangan adalah suatu keadaan atau kondisi yang terjadi pada masyarakat akibat dari adanya kenaikan harga pangan pada kurun waktu tertentu yang berakibat kepada kemampuan daya beli dan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan akibat kenaikan harga
26. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari bencana alam, paceklik yang hebat, atau konflik sosial.
27. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
28. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
29. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Daerah Provinsi kepada pihak Pengusul, dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.
30. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Pengadaan CPPD dimaksudkan untuk menyediakan Cadangan Pangan Pokok Tertentu untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya Masyarakat Rawan Pangan, Krisis Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial, dan/atau Keadaan Darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan Masyarakat Rawan Pangan, Krisis Pangan, Bencana Alam, Bencana Sosial, dan/atau Keadaan Darurat.

Pasal 3

Sasaran penyaluran CPPD yaitu Masyarakat Rawan Pangan, Krisis Pangan, Bencana Alam, bencana sosial, dan/atau Keadaan Darurat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. jenis dan jumlah CPPD;
- b. penyelenggaraan CPPD;
- c. pendanaan.

BAB II

JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) CPPD berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.
- (2) Jenis Pangan Pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi beras dan pangan lainnya
- (3) Penyelenggaraan CPPD atas jenis Pangan Pokok Tertentu berupa beras dan pangan lainnya sebagai CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai anggaran pendapatan daerah

Bagian Kedua

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan Cadangan Pangan Provinsi
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu Pangan Pokok Tertentu berupa beras dan pangan lainnya sebagai CPPD.
- (3) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi Pangan Pokok Tertentu berupa beras dan pangan lainnya di Daerah Provinsi;
 - b. Penanggulangan Keadaan Darurat dan Kerawanan Pangan; dan
 - c. Penyaluran bantuan cadangan pangan antar provinsi.

2. Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Dinas yang menangani pangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan CPPD, Dinas yang menangani pangan bekerja sama dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan; dan/atau
 - b. Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang logistik pangan.
- (2) Penyelenggaraan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penyaluran.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 8

- (1) Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembelian Pangan Pokok Tertentu Beras dan Pangan Lainnya yang ditetapkan sebagai CPPD dan metode pengadaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - c. pembelian CPPD dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf b mengacu pada ketentuan harga yang berlaku di Pemerintah.
- (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pangan pokok tertentu berupa beras dan pangan lainnya.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengelolaan CPPD disimpan di Gudang Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau di gudang badan usaha lainnya sebagai Pengelola.
- (2) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau di gudang badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab untuk memelihara dan menjaga kualitas cadangan pangan agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
- (3) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau di gudang badan usaha lainnya sebagai Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak memperbaharui cadangan pangan tersebut agar kualitasnya tetap terjaga.
- (4) Dalam hal Cadangan pangan belum tersalurkan kepada kelompok dan/atau Rumah Tangga sasaran, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerjasama.

Bagian Keempat

Penyaluran

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. Rawan Pangan;
 - b. Dampak Gejolak Harga Pangan;
 - c. Bencana Alam;
 - d. Bencana Sosial;
 - e. Keadaan Darurat; dan/atau
 - f. Penyaluran Bencana kepada provinsi/antar wilayah.
- (2) Keadaan Darurat dan Penyaluran bantuan pangan luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran bantuan CPPD, dilaksanakan untuk sasaran penerima bantuan.

- (4) Dalam rangka penyaluran untuk Keadaan Darurat dan Bantuan pangan luar provinsi, dibentuk tim koordinasi pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Tim koordinasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah.

Paragraf 2

Jumlah Bantuan

Pasal 11

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan konsumsi beras perkapita perhari yaitu 300 (tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari pelaksanaan dan/atau sesuai hasil identifikasi yang dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 3

Biaya Penyaluran

Pasal 12

Biaya penyaluran bantuan cadangan pangan pokok tertentu sebagai CPPD dari gudang yang terdekat dengan titik bagi lokasi sasaran penyaluran, menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya lainnya.

Bagian Kelima

Paragraf 4

Mekanisme Pengajuan Penyaluran

Pasal 13

- (1) Bupati/Wali Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan penyaluran CPPD kepada Gubernur melalui Dinas, berdasarkan hasil identifikasi dan investigasi Tim Koordinasi Pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi dan investigasi sasaran penerima dan kebutuhan bantuan CPPD

- (3) Pengajuan penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi, meliputi:
- a. jumlah jiwa yang mengalami rawan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat maupun masyarakat yang berpotensi terjadi kerawanan pangan akibat persoalan kekurangan pangan dan/atau dampak gejolak harga pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras dan pangan lainnya untuk disalurkan.

Paragraf 3

Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras Provinsi

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:
 - a. lokasi sasaran penerima bantuan CPPD; dan
 - b. jumlah kebutuhan CPPD untuk disalurkan.
- (2) Berdasarkan hasil investigasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran bantuan CPPD kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan pengeluaran CPPD sesuai jumlah kebutuhan bagi sasaran penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 15

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas langsung menyalurkan CPPD melalui tim koordinasi pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota dan/atau pemangku kepentingan ke sasaran penerima.

Pasal 16

Kepala Dinas membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan tim koordinasi pelaksanaan di Daerah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 17

Pemanfaatan CPPD dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur, yang memuat jumlah sasaran penerima manfaat, serta *buffer* stok CPPD, secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan CPPD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

**SEKERTARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT**

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

